



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

TATACARA PENGISIAN BANGKU KOSONG
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah;
 - b. bahwa aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Tanggal 3 Juli 2017 mengamantkan agar bangku kosong pada sekolah-sekolah negeri dilakukan pengisian;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri yang dilakukan melalui seleksi peserta didik pada pelaksanaannya ditemukan bangku kosong yang berpotensi tidak optimalnya proses belajar mengajar pada sekolah negeri ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tatacara Pengisian Bangku Kosong Pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat;
- 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
- 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 68);
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2016, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 92);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2017 Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGISIAN BANGKU KOSONG PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 3 Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;

- 4 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- 5 Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disingkat TK Negeri, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- 6 Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN;
- 7 Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK Negeri dan sekolah (SDN dan SMPN);
- 8 Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama;
- 9 Nilai Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat dengan Nilai US/M adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah/Madrasah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah/Madrasah;
- 10 Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat dengan US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo;
- 11 Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan (sekolah/madrasah);
- 12 Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrash yang selanjutnya disebut SHUS/M adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam negeri;
- 13 Rapor merupakan pelaporan hasil belajar oleh Pendidik yang berisi capaian hasilbelajar dalam bentuk angka dan deskripsi;
- 14 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdapat pada satuan kelas dalam satu kesatuan pendidikan;
- 15 Sekolah Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- 16 Bangku Kosong yang dimaksud adalah sisa bangku kosong yang belum terisi peserta didik karena tidak melakukan daftar ulang.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengisian bangku kosong bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga sekitar sekolah khususnya yang kurang mampu dan potensial untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Pelaksanaan pengisian bangku kosong berasaskan :

- a. objektif, artinya bahwa pengisian bangku kosong harus memenuhi ketentuan yang di atur di dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pengisian bangku kosong bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- c. akuntabel, artinya pengisian bangku kosong dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB III TATA CARA Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 4

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara *online* atau daring (dalam jaringan) maupun *offline* atau luring (luar jaringan).
- (2) Pengumuman dilakukan dalam tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 (jika ada).
- (3) Pengumuman tahap 1 dan tahap 2 dilakukan secara *online* atau daring karena penentuan kelulusannya berdasarkan atas NA (nilai akhir).
- (4) Pengumuman tahap 3 dan tahap 4 (jika ada) dilakukan secara *offline* atau luring karena berdasarkan atas kesepakatan warga sekolah/desa yang dipimpin oleh kepala sekolah dan/atau kepala desa/lurah.
- (5) Pengumuman seluruh peserta didik yang diterima setiap tahap disahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Bangku Kosong

Pasal 5

- (1) Bangku kosong dapat terjadi karena peserta didik yang telah dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang.

- (2) Bangku kosong yang terjadi setelah peserta didik tidak melakukan daftar ulang sebagaimana ayat (1) setelah pengumuman tahap 1 akan diisi oleh peringkat peserta didik yang ada dibawahnya berdasarkan nilai akhir (NA).
- (3) Pengisian bangku kosong setelah daftar ulang tahap 1 sebagaimana ayat (2) akan diumumkan pada tahap 2 secara *online* atau daring.
- (4) Bangku kosong yang terjadi karena peserta didik tidak melakukan daftar ulang setelah pengumuman tahap 2 sebagaimana ayat (3) akan diisi oleh warga sekolah/desa dengan ketentuan calon peserta didik mendaftar di sekolah itu dan dibuktikan surat keterangan kepala sekolah (bagi warga sekolah) atau dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) bagi warga desa yang se-alamat dengan sekolah dimana berada.
- (5) Pengisian bangku kosong setelah daftar ulang tahap 2 sebagaimana ayat (4) akan diumumkan pada tahap 3 secara *offline* atau luring.

Pasal 6

- (1) Bangku kosong yang terjadi karena peserta didik tidak melakukan daftar ulang setelah pengumuman tahap 3 sebagaimana Pasal 5 ayat (5) akan diisi oleh desa/kelurahan dengan ketentuan calon peserta didik mendaftar di sekolah itu dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) sekitar sekolah dengan radius paling jauh 3 kilometer dari sekolah.
- (2) Penentuan desa/kelurahan yang terdapat dalam radius paling jauh 3 kilometer dari sekolah ditentukan secara musyawarah mufakat antar kepala desa/lurah dengan sepengetahuan kepala sekolah.
- (3) Jika terdapat bangku kosong yang lebih sedikit daripada calon peserta didik yang memenuhi syarat lebih banyak, maka pengisian kuota bangku kosong yang ada ditentukan oleh kepala desa/lurah berdasarkan atas musyawarah/mufakat.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 7

Dalam Pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Panitia PPDB tingkat Kabupaten.

Pasal 8

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal, 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 46